

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN
INVESTASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH

REYNALDO

188400235



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

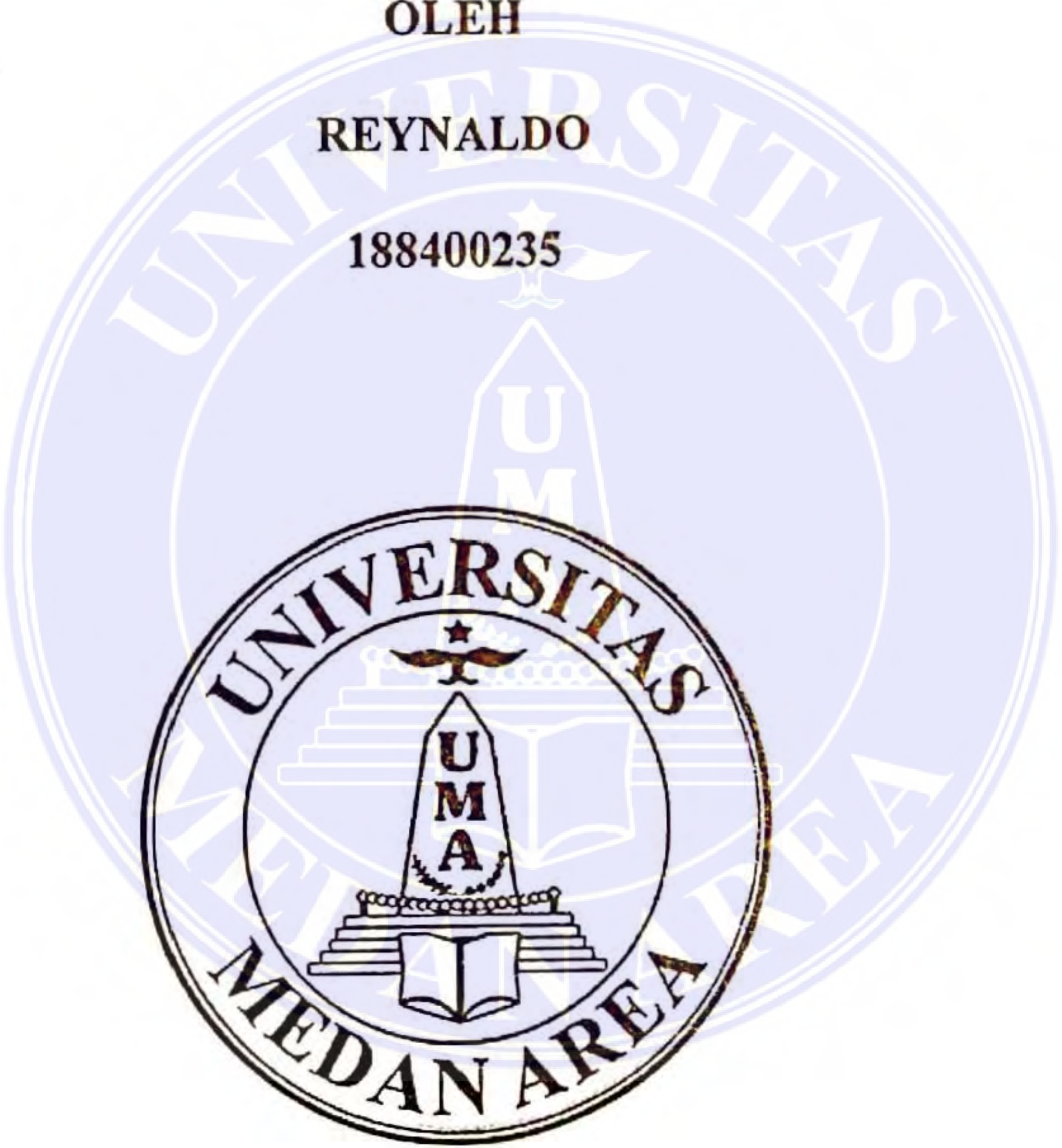
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN
INVESTASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
(STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH

REYNALDO

188400235



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN INVESTASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PERBANDINGAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MEDAN)

NAMA : REYNALDO

NPM : 188400235

BIDANG : KEPIDANAAN

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Ridho Mubarak, SH., MH

Dr. Rafiqi, SH., M.Kn

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan SH., MH

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuatu peraturan yang berlaku.

Medan, 2024



Reynaldo
(188400235)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REYNALDO
NPM : 188400235
Program Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas Hukum : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah yang berjudul :
“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Investasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn)” berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama saya mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal : 2024

Yang menyatakan,



(Reynaldo)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN INVESTASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN)

Oleh :

REYNALDO

(188400235)

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut prinsip *Follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan. Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang menarik untuk dikaji adalah kasus pencucian uang dalam bentuk investasi yang mana hal tersebut terlihat dalam kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn. Permasalahan yang diteliti adalah pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui melakukan pemanfaatan investasi dan pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui melakukan pemanfaatan investasi Putusan Nomor : 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Sesuai jenisnya maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Di dalam pengumpulan bahan dilakukan teknik *Library Research* (studi kepustakaan). Setelah data terkumpul data dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil penelitian disimpulkan secara deduktif.

Hasil penelitian ini adalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan masih terdapat peraturan terkait lainnya, Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan pemanfaatan investasi yakni Terdakwa Munawwarah, SE telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn menjadi kontroversial dan menimbulkan polemik karena dianggap jauh dari rasa keadilan dan tidak berpihak kepada masyarakat seharusnya Majelis Hakim dapat menghubungkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa pencucian uang karena jika putusan hukum dalam kasus korupsi tersebut terlihat tidak memihak kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, Investasi

ABSTRACT

CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR THE UTILIZATION OF INVESTMENTS IN MONEY LAUNDERING OFFENSES (STUDY OF DECISION NUMBER 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN)

By:

REYNALDO

(188400235)

CRIMINAL LAW FIELD

Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering adheres to the principle of "Follow the money," where everyone involved in money laundering can be traced, especially the flow of funds or the assets resulting from criminal activities that are intended to be disguised or cleaned as if they did not originate from criminal proceeds. One interesting case of money laundering to be studied is money laundering in the form of investments, as seen in the case found in Decision Number 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn. The issue examined is the legal regulation of money laundering offenses in Indonesia, criminal accountability for money laundering perpetrators through investment utilization, and the considerations of the panel of judges in imposing criminal sanctions on money laundering perpetrators through investment utilization in Decision Number 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

The research method employed in this study is normative legal research with a descriptive-analytical approach. Accordingly, primary, secondary, and tertiary legal materials are used. The data collection technique involves Library Research (literature study). After collecting the data, it is analyzed using a qualitative approach, and the research findings are concluded deductively.

The results of this study indicate that the Law on Money Laundering is specifically regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, and there are still other related regulations. The accountability in money laundering offenses through investment utilization, as exemplified by the defendant Munawwarah, SE, has fulfilled the elements of criminal accountability, thus making them liable for criminal responsibility. The legal considerations in Decision 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn have become controversial and generated debate as they are considered far from a sense of justice and not in favor of the public. The panel of judges should be able to connect the legal decision to the imposition of sanctions on the money laundering defendant because if the legal decision in this corruption case appears to be biased against the public interest.

Keywords: Criminal Accountability, Money Laundering, Investment

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Investasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan rasa penuh kasih sayang tulus dari hati, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta yakni Bapak Herman dan Ibu Wirianti yang sudah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Rafiqi, SH., M, kn selaku Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Rizkan Mulyadi, SH., MH sebagai ketua skripsi penulis
5. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH sebagai Dosen Pembimbing I Penulisan,
6. Ibu Rafiqi, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II penulisan,
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH, selaku Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh rekan-rekan se-Almamater angkatan 2018 di fakultas Hukum Universitas Medan Area.

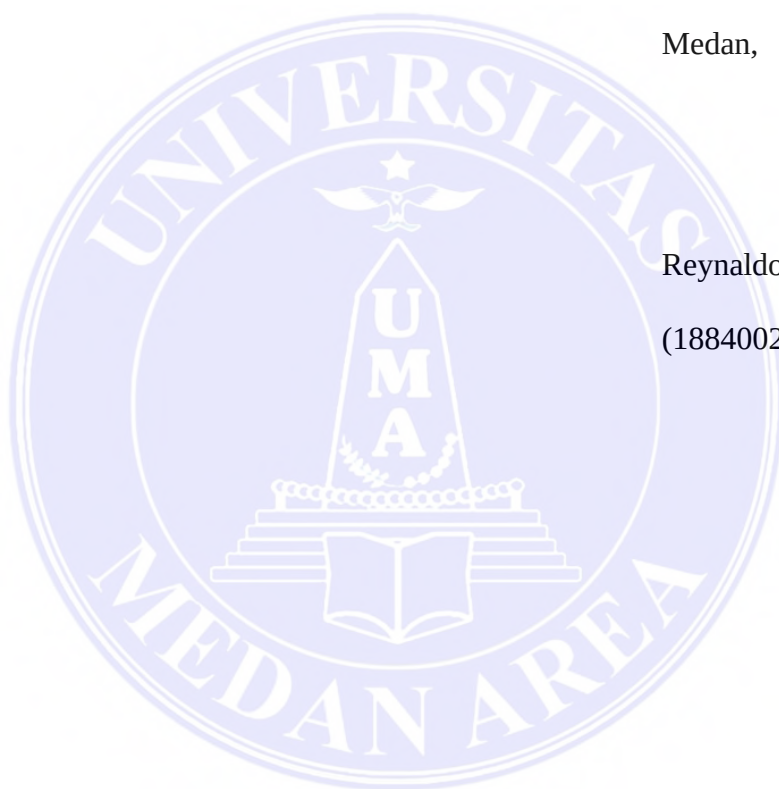
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan ridho dari Allah Swt dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi setiap pembaca, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 2024

Reynaldo
(188400235)



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN.....	I
LEMBAR PERNYATAAN	II
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	IX
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	14
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Aspek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Tinjauan Umum Pemanfaatan Investasi	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	21
1. Defenisi Tindak Pidana Pencucian Uang	21
2. Tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	27
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Tempat Penelitian	32
1. Waktu Penelitian	32
2. Tempat Penelitian	32

	B. Metodologi Penelitian.....	33
	a. Jenis dan Sifat.....	33
	b. Sumber Data.....	33
	c. Teknik Pengumpulan Data	35
	d. Analisis Data	36
BAB IV	PEMBAHASAN	38
	A. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang di indonesia.....	38
	B. Pidana pertanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui pemanfaatan investasi.....	66
	C. Pertimbangan hukum terhadap penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pencucian uang melalui pemanfaatan investasi	76
BAB V	PENUTUP.....	87
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.¹

Secara harfiah istilah “*money laundering*” dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “pencucian uang” atau dahulu juga dikenal dengan istilah “pemutihan uang”. Pencucian uang sering kali dikenal dengan *money laundering* dilakukan oleh pejabat pemerintah pemegang kekuasaan untuk memutar kembali uang yang tidak sah setelah mendapatkan hasil yang bukan miliknya. Uang yang “dicuci” dalam istilah pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi sehingga uang yang bersumber dari cara ilegal dan haram tersebut tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya.²

¹Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), Hal. 1.

² Edi Waluyo., “Upaya Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Loundring*) Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9. No. 3, September 2009, Hal. 238

Tindak pidana pencucian uang merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.³

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum menerangkan bahwa, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, perbankan, perdagangan gelap, narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁴

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih

³Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal.17

⁴ Yunus Husein., "PPATK: Tugas, Wewenang, Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang" Jurnal hukum bisnis. Vol. 22, No. 3., 2003, Hal. 26.

dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).⁵

Asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut prinsip *Follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan. Prinsip *follow the money* akan memudahkan penyidik untuk menelusuri kemana dan siapa yang telah menerima hasil, baik pada pelaku aktif (secara langsung terlibat pada pemindahan atau transfer dana) maupun pelaku pasif (tidak secara langsung terlibat, tetapi setidaknya patut menduga bahwa dana atau harta yang diterima itu hasil kejahatan).⁷

Tindak pidana pencucian uang merupakan “delik berganda dan berkait”, yang artinya delik itu tidak akan ada bila tidak ada delik lainnya sebagai asalterjadinya delik. Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

⁵ Septa Candra., “Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, Jurnal Cita Hukum. Vol. 1, No.1. Juni 2013, Hal. 44.

⁶ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), Hal. 9

⁷ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Hal. 167

bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari tindak pidana asal (*predicated crime*) serta pelakunya dapat dijerat dengan pencucian uang jika hasil tindak pidana korupsi itu dialihkan kepada orang lain (manusia dan korporasi) yang bertujuan untuk disamarkan (dicuci) agar seolah-olah bersih.⁸

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang menarik untuk dikaji adalah kasus pencucian uang dalam bentuk investasi yang mana hal tersebut terlihat dalam kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn yang mana terjadi kasus adalah bermula dari Terdakwa Munawwarah,SE secara berturut-turut dengan memperkaya diri sendiri mengambil dan atau menggelapkan Marhun atau barang jaminan produk logam mulia secara tanpa ijin atau tanpa hak yang ada pada brankas Kantor Cabang Produk Pegadaian Mulia dan produk pegadaian Rahn milik nasabah secara tanpa hak yang ada pada brankas Kantor Cabang Syariah Setia Budi dengan total per tanggal 10 Februari 2022 seberat 894 gram Produk Pegadaian Mulia dan 5 (lima) akad Pembiayaan Gadai/Rahn yang fisik jaminannya hilang sebagian antara lain 39 (tiga puluh sembilan keping) fisik Logam Mulia seberat 894 gram yang terdiri atas 36 (tiga puluh) enam Akad Pembiayaan Mulia milik Cabang dan Unit yang belum diserahkan ke nasabah dan 5 (lima) akad Pembiayaan Gadai/Rahn yang fisik jaminannya hilang sebagian.

Pada tanggal 10 Februari 2022 dilakukan inventarisir oleh tim Kantor Wilayah I Medan atas Laporan perihal temuan Pimpinan Cabang Syariah PT Pegadaian Setia Budi kepada Pemimpin Wilayah atas pemeriksaan waskat yang

⁸ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013), Hal. 102

dilakukan Pimpinan Cabang Syariah PT Pegadaian Setia Budi terdapat ketidaksesuaian fisik barang jaminan Produk Mulia pada brankas saat ditemukan dengan catatan uraian barang jaminan Produk Mulia yang seharusnya ada di dalam brankas.

Pada tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 10 Maret 2022 telah dilakukan inventarisir oleh Tim Kantor wilayah I Medan bersama Tim SPI dan terdapat kekurangan fisik barang jaminan/marhun produk Pegadaian Mulia sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keping dengan total 894 gram atas 36 (tiga puluh enam) Akad Pembiayaan Mulia dan 5 (lima) kantong barang jaminan/marhun Produk Gadai/Rahn yang tidak sesuai isinya.

Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Munawwarah, SE dengan disaksikan oleh Legal Officer yaitu saksi Hisbah Rahmatan Putra dan Pemimpin Cabang yaitu saksi Agung Wicaksono pada tanggal 10 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa Munawwarah, SE secara berturut-turut mengambil/menggelapkan marhun atau barang jaminan produk logam mulia tanpa izin atau tanpa hak yang ada pada brankas Kantor Cabang Produk Pegadaian Mulia dan produk pegadaian Rahn milik nasabah secara tanpa hak yang ada pada brankas Kantor Cabang Syariah Setia Budi dengan total per tanggal 10 Februari 2022 sejumlah 903 gram Produk Pegadaian Mulia dan 7(tujuh) marhun/barang jaminan Rahn sehingga atas perbuatan tersebut memperkaya diri sendiri sebesar Rp.Rp1,825,431,565,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan 20% dari kasus hilangnya Logam Mulia 1.000 gram milik

nasabah Ir. H. Khairil Irwan Nst yaitu sebesar Rp906.332.565 x 20 % dan memperkaya orang lain yaitu saksi Afriady sebesar dibebankan 80% (delapan puluh persen) dari total kerugian yang timbul.

Akibat perbuatan Terdakwa Munawwarah, SE mengakibatkan Negara RI mengalami kerugian negara berkisar Rp1,825,431,565,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas

⁹ Amir Ilyas., *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), Hal. 73.

tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *‘rightfully sentenced’* tetapi juga *‘rightfully accused’*.¹⁰

Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).¹¹

Berdasarkan uraian tersebut penelitian berujuan mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian pada kasus tersebut diatas yang dilakukan melalui pemanfaat inverstasi dan terhadap pelaku tindak pidana seperti apa bentuk pertanggungjawaban hukum pidana nya akan dianalisa secara lebih mendalam sehingga penelitian ini diberikan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Investasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang di indonesia ?

¹⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjga-waban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 64.

¹¹ Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hal. 48

2. Pidana Pertanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui pemanfaatan investasi
3. Pertimbangan hukum terhadap penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pencucian uang melalui pemanfaatan investasi

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui melakukan pemanfaatan investasi.
3. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui melakukan pemanfaatan investasi Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Pelaku Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memanfaatkan (modus) investasi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para Praktisi Hukum, Hakim dan Advokat dan Kepolisian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Investasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn)”**.

Keaslian penelitian diperlukan bukti tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Keaslian penelitian yang dilampirkan dalam skripsi minimal terdiri dari 3 sumber penelitian terdahulu. Adapun uraian pada keaslian penelitian yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ricardo Rajagukguk, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2021, dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Perbankan Dan Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/Jkt-Pst)”**.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pemalsuan surat dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana keterkaitan hukum dan sanksi pidana antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana perbankan serta tindak pidana pemalsuan surat?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor 43 /Pid.Sus/2016/Jkt-Pst)?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pieter Erastus Yestandha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2018, dengan judul: “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia”. Rumusan masalahnya:
 - a. Apakah Transaksi Cryptocurrency dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan jenis uang baru, Cryptocurrency sebagai salah satu modus baru pencucian uang?

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang serta dibantu dengan bahan hukum sekunder jurnal hingga berita faktual, penulis akan menggunakannya dengan teknik analisa gramatikal dan teleogikal. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis melihat bahwa mata uang Cryptocurrency penggunaannya sudah meluas dengan digunakan oleh banyak kalangan. Jenis uang ini sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Periansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2016 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif”.

Rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif yang menerima harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana ?
- b. Bagaimana sistem pembuktian pada perkara tindak pidana pencucian uan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu

dengan menganalisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, dimana pengumpulan bahan dilakukan dengan *library research* (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan bahan dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, pertama pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada pelaku pasif yang menerima uang atau harta kekayaan hasil dari tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana. Kedua, dalam sistem pembuktian pada perkara tindak pidana pencucian uang pasif tersebut sama halnya dengan persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan,

karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Arti pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹²

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹³

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan

¹²Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal.16.

¹³Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 68.

tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁴

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila ditemukan secara tegas oleh undang-undang.¹⁵ Kesalahan (*schuld*) yaitu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁷

¹⁴Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 52.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 90.

¹⁶Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), Hal. 90.

¹⁷Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education, 2012), Hal. 2

2. Aspek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Martiman Prodjhamidjojo yang menjadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terbagi atas :¹⁸

a. Unsur Subjektif

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

b. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana bilamana pada umumnya :¹⁹

¹⁸*Ibid*

- a. Keadaan jiwanya :
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan *imbecile*).
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar
- b. Kemampuan jiwanya :
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Disisi lain seseorang lepas dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dijelaskan tersebut diatas sebagaimana menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP) dann karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).²⁰

B. Tinjauan Umum Pemanfaatan Investasi

Perkembangan ekonomi global membawa perubahan yang cepat pada sistem bisnis yang semula masih menggunakan cara konvensional, berubah menjadi bisnis yang menggunakan teknologi dan informasi. Hal ini tentunya membawa pengaruh yang besar serta menciptakan banyak peluang-peluang baru dalam setiap aktifitas masyarakat. Dengan ketersediaan informasi yang melimpah serta dapat diakses dengan sangat mudah memberikan keleluasaan bagi kita

¹⁹E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. Iii, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), Hlm. 249.

²⁰Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No.1, 2011, Hal. 442.

sebagai pengguna maupun yang berperan dalam pemberian layanan dan informasi itu sendiri.²¹

Saat ini banyak pelaku bisnis yang merubah arah bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi informasi atau biasa disebut dengan bisnis online, mulai dari bisnis retail, marketplace, transportasi online serta masih banyak layanan-layanan lainnya yang tujuannya tentu saja untuk mempermudah konsumen serta memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam layanannya. Dengan tujuan mempermudah serta akses yang luas masyarakat pastinya respon masyarakat sangat tinggi untuk kegiatan yang sejenis ini.²²

Pemamfaatan layanan bisnis online tidak hanya sekedar dalam bentuk penjualan produk ataupun penyedia jasa transportasi, sekarang ini sudah sangat banyak kita lihat berbagai aplikasi atau platform online yang menyediakan layanan investasi. Investasi pada dasarnya adalah kegiatan menempatkan modal dalam bentuk uang atau aset berharga lainnya pada suatu lembaga atau pihak tertentu dengan harapan investor yang ditempatkan tersebut akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu tertentu. Investasi dapat diartikan sebagai janji untuk menginvestasikan jumlah tertentu sekarang untuk tujuan keuntungan dimasa depan. Dengan kata lain, investasi adalah janji mengorbankan konsumsi hari ini untuk meningkatkan konsumsi di masa depan.²³

²¹Winda Fitri dan Elvianti, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 Nomor. 3, 2021, Hal 1

²²*Ibid*

²³Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing 2013), Hal. 245

Kegiatan investasi dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti program investasi dengan harapan hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa di masa yang akan datang. Misalnya, banyak orang berinvestasi secara berurutan. Anda dapat membeli rumah, mobil dan anak-anak untuk biaya pendidikan, dana pensiun dan jaminan hari tua. Pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta risiko-risiko yang dapat terjadi hingga akhirnya banyak yang terjebak kedalam penipuan investasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tanpa risiko.²⁴

Banyaknya penipuan berkedok investasi di Indonesia, telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian akibat penyelewengan atau penipuan investasi sebesar Rp 117,4 triliun. Total kerugian atas penipuan investasi ini bersifat kumulatif dari 2011 hingga 2021. Sebagai regulator, OJK telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi investor. Dimulai dengan pencegahan kerugian, mengacu pada Pasal 28 undang-undang OJK.. Diantaranya OJK memberikan edukasi kepada

²⁴ Alba Liliana Sanchez, dkk, "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang Nomor.42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007", Jurnal crepido, volume 02, Nomor 02, 2020, Hal 70-84.

masyarakat tentang produk jasa keuangan. Meminta Lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat.²⁵

Tujuan investasi tersebut sangat bertolak belakang dengan praktik investasi bodong, oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya dampak negatif dari penipuan investasi adalah menjamurnya dan berkembangnya pelanggaran sistem hukum nasional, seperti pelanggaran ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Ketentuan yang mengatur tentang penipuan dalam KUHP (selanjutnya disebut KUHP) belum dapat mengatur perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui online media juga menggunakan email untuk berkomunikasi dengan korbannya. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang TI) mengatur bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh komputer atau sarana elektronik lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum secara khusus menyediakan investasi online dan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi online.

Dalam publikasi OJK, telah tercatat 126 daftar investasi ilegal yang ditutup oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi. Daftar perusahaan ini meliputi 126

²⁵<https://www.liputan6.com/saham/read/4703465/kerugian-investasi-bodong-tembus-rp117-triliun-dalam-10-tahun> diakses pada 21 Desember 2023.

fintech peer to peer lending ilegal, serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin. Kegiatan investasi ilegal ini dilakukan oleh pihak pelaku dengan berbagai cara mulai dari mengajak secara langsung ataupun penawaran melalui sosial media. Pasal 43 POJK 77/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur bahwa tidak diperbolehkan memberikan layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna.²⁶

Pengaturan umum tentang investasi di Indonesia adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor.25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang secara garis besar membedakan investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment/FDI) dan investasi secara tidak langsung. pengaturan hukum investasi secara khusus, misalnya dalam hukum perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan, maupun menurut Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mengharuskan adanya izin usaha sebagai bank umum maupun sebagai bank pengkreditan rakyat serta sebagai bank umum syariah maupun sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Defenisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut “*Organized Crime*”

²⁶<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-SatgasWaspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx> diakses pada 21 Desember 2023

karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara. Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*).²⁷

Cara pemutihan uang atau hasil dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*), yaitu dilakukan melalui serangkaian transaksi financial yang di buat rumit guna untuk menyulitkan pembuktian untuk mengetahui asal-usul suatu dana/uang tersebut dari berbagai pihak. Perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*) secara internasional semakin meningkat bahkan dibanyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas. Hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang terutama adalah kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (*organized crime*).²⁸

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara khususnya dalam pembangunan. Praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu hasil kejahatan merupakan nadi

²⁷Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), Hal. 2.

²⁸ Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma. "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham". dalam Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021, Hal. 20

bagi kejahatan terorganisasi dalam mengembangkan jaringan kejahatan, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.²⁹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong yaitu :³⁰

a. Faktor globalisasi

Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku *money laundering* dan dari kegiatan kriminal ini arus uang yang berjalan jutaan dolar pertahun berasal dari pertumbuhan ekonomi dimana uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global.

b. Faktor cepatnya kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi dibidang informasi yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa.

c. Faktor rahasia bank yang begitu ketat

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data- data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.

d. Faktor belum diterapkan azas *Know Your Customer*

²⁹Aprillani Arsyad, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5.2 (2014): 43276, Hal.1-2

³⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), Hal. 39-50.

Perbankan dan Penyedia Jasa Keuangan lainnya belum secara sungguh-sungguh menerapkan sistem ini, sehingga seseorang dapat menyimpan dana dari suatu bank dengan menggunakan nama samaran (anonim).

e. Faktor *electronic banking*

Diperkenalkannya sistem ini dalam perbankan maka diperkenalkannya ATM (*Automated Teller Machine*) dan wire transfer. Electronic memberikan peluang bagi pencucian uang model baru dengan menggunakan jaringan internet yang disebut *cyber laundering*.

f. Faktor electronic money atau *e-money*

Munculnya jenis uang baru ini yang disebut *e-money* yang merupakan suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain maka memudahkan pelaku *electronic commerce* melalui jaringan internet, pelaku tersebut juga sebagai *cyberspace* atau *cyber laundering*.

g. Faktor *layering*

Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (*lawyer*) dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui lagi jelas, karena deposit yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositkannya di suatu bank.

h. Faktor pemberi jasa hukum (*lawyer*)

Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang *lawyer* tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.

i. Faktor kesungguhan pemerintah

Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidak seriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

j. Faktor peraturan setiap

Negara Belum adanya peraturan-peraturan money laundering di dalam suatu negara tertentu, sehingga menjadikan praktik money laundering menjadi subur.

2. Tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-

sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan yaitu:³¹

a. Penempatan Uang (*Placement*)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai. Pada tahap placement ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif atau mengubah dana menjadi monetary instrument seperti *Traveler's cheques*, *money order*, dan *negotiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui.

b. Pelapisan Uang (*Layering*)

Jumlah dana yang sangat besar dan ditempatkan pada suatu bank tentu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter Negara bersangkutan akan asal-usulnya. Karena itu, pelaku melakukan pelapisan (*layering*) atau juga disebut *heavy soaping* melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan atau memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Adanya jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi transfer dana yang tinggi

³¹*Ibid*, Hal. 21-22

semakin mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut tidak dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali dengan tujuan mengacaukan alur transaksi, sehingga tidak dapat dikejar ataupun diikuti alurnya

c. **Penyatuan Uang (*Integration/Repatriation/Spin Dry*)**

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatankegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) Pasal, yaitu:

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur bahwa:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 Ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- b. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur bahwa:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- c. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur bahwa:

Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 Ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Penyelundupan tenaga kerja
6. Penyelundupan migrant
7. Di bidang perbankan
8. Di bidang pasar modal

9. Di bidang peransuransian
10. Kepabeanaan
11. Cukai
12. Perdagangan orang
13. Perdagangan senjata gelap
14. Terorisme
15. Penculikan
16. Pencurian
17. Penggelapan
18. Penipuan
19. Pemalsuan uang
20. Perjudia
21. Prostitusi
22. Di bidang perpajakan
23. .Di bidang kehutanan
24. Di bidang lingkungan hidup
25. Di bidang kelautan dan perikanan
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kegiatan Pencucian Uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas system keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah:

- a. Setiap orang baik perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.

- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber lokasi,

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Tahun 2022 – 2024					
		Agust 2022	Nov 2022	Okt-Des 2023	Jan 2024	Mei 2024	Juni 2024
1.	Pengajuan Judul						
2.	Seminar Proposal						
3.	Penelitian						
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi						
5.	Seminar Hasil						
6.	Sidang Meja Hijau						

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan, Kelurahan No 8 Petisah, Kota Medan Sumatera Utara 20236 dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Invenstasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn).

B. Metodologi Penelitian

Kegunaan dari metode penelitian bertujuan untuk menghindari kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif, ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum sebagaimana metode penelitian yang digunakan yang terbagi atas :

a. Jenis dan Sifat

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal artinya serangkaian proses guna mengetahui rangkaian doktrin, prinsip, maupun aturan hukum untuk dapat mendeskripsikan mengenai isu hukum yang sedang diteliti.³²

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,³³ deskriptif analitis digunakan karena penulisan hukum ini berhubungan dengan ketentuan hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.³⁴

b. Sumber Data

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), Hal. 35.

³³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal. 105.

³⁴*Ibid.*

hukum.³⁵ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.³⁶

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.³⁷

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa :

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Data ini biasanya

³⁵*Ibid*, Hal. 141

³⁶*Ibid*, Hal. 142

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*

digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.”³⁸

Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan “bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain”.³⁹

c. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. konsep tersebut jelas bahwa dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum.⁴⁰

Penelitian hukum lazimnya terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan sebagai berikut :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴¹

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif maka pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam pendekatan ini diadakan untuk meneliti pandangan dan doktrin yang

³⁸*Ibid*, Hal. 50

³⁹*Ibid*, Hal. 51

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hal. 23

⁴¹*Ibid*, Hal. 25

berkembang di dalam ilmu hukum tentang penerbitan sertipikat hak atas tanah dan kepastian hukumnya. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, akan diperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴²

Berdasarkan pendekatan tersebut diatas maka teknik pengumpulan data yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu metode dengan telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya pakar hukum konvensional,⁴³ tujuannya adalah mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁴⁴

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut⁴⁵ :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴²*Ibid*, Hal. 35

⁴³Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), Hal 143.

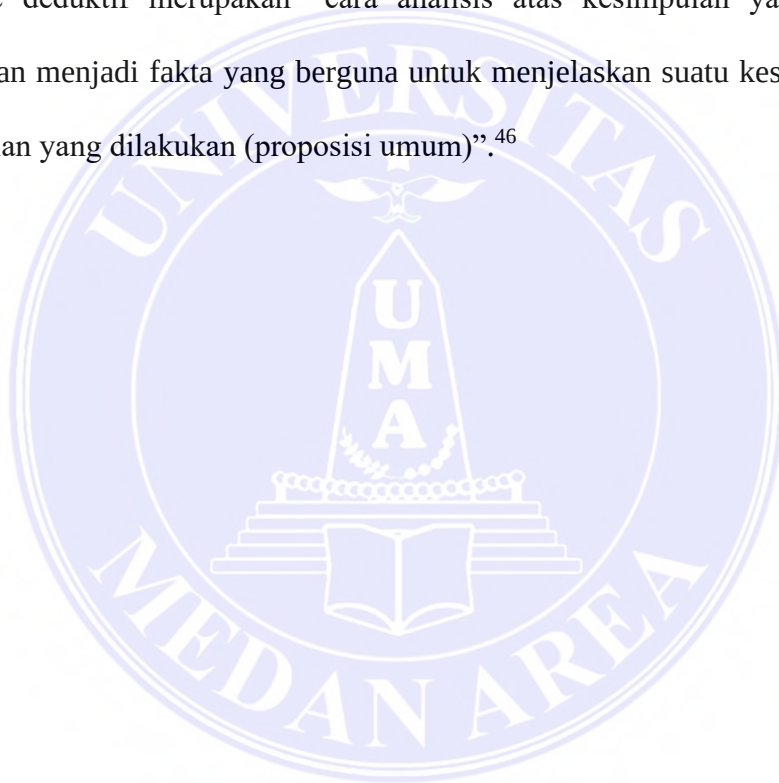
⁴⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), Hal. 103

⁴⁵*Ibid*

- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian
- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif artinya diawali dengan mengemukakan secara umum kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif merupakan “cara analisis atas kesimpulan yang kemudian diuraikan menjadi fakta yang berguna untuk menjelaskan suatu kesimpulan pada penelitian yang dilakukan (proposisi umum)”.⁴⁶



⁴⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 10

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menegaskan mengenai tindakan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang demi kestabilan perekonomian dan integritas sistem keuangan. Kendati demikian, dalam praktiknya sangat jarang dilakukan pencegahan oleh sebab itu sudah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa penanggulangan dalam hal pencegahan oleh pihak yang berwenang. Oleh sebab itu, implementasi dalam hal pencegahan harus juga dapat dilakukan secara efektif demi mengurangi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
2. Penerapan pertanggung jawaban dalam putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn dibebankan hanya kepada 1 terdakwa yaitu salah satu struktural dalam Perseoran Terbatas tersebut dengan pertimbangan majelis hakim pada pasal 3 Undang-Undang nomo 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kaitan pasal tersebut tertulis dalam pasal 6 angka (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang badan hukum atau korporasi berkewajiban juga dalam hal pertanggungjawaban pidana karena terpidana tersebut merupakan personil atau pemegang kunci dalam Perseroan Terbatas tersebut. Pertanggungjawaban mengenai pengembalian hak-hak kepada korban yang telah mempercayai investasi kepada Perseroan Terbatas tersebut.

3. Dalam pertimbangan hukum terhadap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perkara nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn. yang dimana terdakwa dijatuhkan hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (bulan), denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta pengganti kerugian sebesar Rp1.077.499.217,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah). Sebagai penulis saya berkesimpulan bukan hanya 1 terdakwa saja yang dibebankan pertanggungjawaban, melainkan orang-orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana tersebut sebagaimana yang di uraikan dalam teori terstruktur, masif dan sistematis serta dibebankan juga kepada Perserotan Terbatas yang juga berkewajiban dalam hal pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah terjadi, dikarenakan dalam pasal 8 Undang-Undang nomo 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika harta kekayaan terpidana tidak cukup untuk mengganti biaya kerugian nasabah yang ditimbulkan akan diganti dengan tambahan kurungan

paling lama 1 tahun 4 bulan yang menurut saya sebagai penulis akan mengurangi hak-hak yang diterima oleh nasabah yang terkena dampak kerugian dalam kasus tersebut. Oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa badan hukum serta pihak-pihak yang terkait dalam kasus 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn harus juga dibebankan pertanggungjawaban.

B. Saran

Adapun saran terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang agar masyarakat memahami dan ikut mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang guna mencapai tujuan di bentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
2. Seharusnya penegak hukum mendakwa dan mengadili kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana pencucian uang.
3. Seharusnya hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan asas, kaidah dan norma-norma yang berlaku di Indonesia guna mencapai nilai keadilan dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KuHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Halim, P. (2013). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herlianto, D. (2013). *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Huda, C. (2006). *ari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawa-ban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Mahrus. (2015). *Siitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitan Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mas, M. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya\.
- Mulyadi, L. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi, E. K. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. Iii*. Jakarta: Stora Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (2004). *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sunggono, B. (2007). *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsuddin, A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utama, P. (2013). *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable

B. Jurnal

- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Fitri, W., & Elvianti, E. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 598-611.
- Husein, Y. (2003). PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3), 2.
- Sanchez, A. L., Mustaqim, M., & Satory, A. (2020). Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. *CREPIDO*, 2(2), 70-84.
- Keintjem, F. A. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(5).
- Rani, D. A. M., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19-23.

Waluyo, E. (2009). Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 275-284.

C. Internet

<https://www.liputan6.com/saham/read/4703465/kerugian-investasi-bodong-tembus-rp117-triliun-dalam-10-tahun> diakses pada 21 Desember 2023.

¹<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-SatgasWaspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx> diakses pada 21 Desember 2023